

Direktorat Telekomunikasi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat

Penetapan Baru Penomoran Telekomunikasi untuk Penyelenggara Telekomunikasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penetapan penomoran telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi dengan menyampaikan kode akses yang dimohonkan dan rencana peruntukan penomoran yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan terkait.
2. NIB dan lampiran KBLI
3. Salinan NPWP
4. Bagi penyelenggara telekomunikasi eksisting, melampirkan dokumen izin penyelenggaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Telekomunikasi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784


www.dittel.kominfo.go.id



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat

Image not found or has expired

Telekomunikasi



1. Pemohon mengakses <https://layanan.kominfo.go.id>, pilih menu PERIZINAN -> Penomoran -> Nomor Baru
2. Pemohon mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan
3. Direktorat Telekomunikasi mengevaluasi Permohonan
4. Pemohon menerima dokumen penetapan atau pemberitahuan penolakan melalui email

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Jangka waktu 6 hari kerja dihitung sejak permohonan masuk di aplikasi

Biaya / Tarif

Direktorat Telekomunikasi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat
Telekomunikasi



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Penomoran Telekomunikasi

Pengaduan Layanan

Call Center 159